

PENJABAT GUBERNUR UBAH NOMENKLATUR 2 BUMD JATIM JADI PERSERODA



<https://www.detik.com>

Surabaya - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan dua nota penjelasan terkait perubahan nomenklatur dua BUMD pada sidang Paripurna bersama DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim. Kedua BUMD yang diubah namanya adalah Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama (JGU) dan Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur.

Menurut Adhy, berdasarkan amanat dari ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, kedua perusahaan yang semula perseroan terbatas dirubah menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).

"Ini hanya perubahan nomenklatur. Pertama PT Jatim Grha Utama diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jatim Grha Utama dan PT Penjaminan Kredit Daerah Jatim diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jatim," kata Adhy usai paripurna, Senin (20/1/2025).

Adhy mengatakan dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut maka *core bussiness* pada perusahaan tersebut juga mengalami perubahan. Perseroda JGU misalnya, yang semula lapangan usahanya meliputi pengelolaan aset, penyangga aset/lahan dan penciptaan produk properti, akan berganti fokus pada *real estate*, jasa, perdagangan besar, industri pengolahan, dan pengelolaan sampah limbah bahan beracun dan berbahaya.

Perubahan tersebut, kata Adhy, selain untuk menunjang program Pemprov Jatim, juga dinilainya akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

"Tentunya *core bussiness*-nya juga berubah. Itu semua terjadi agar dapat menunjang program dan kegiatan Pemprov Jatim sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara khusus untuk Perseroda Penjamin Kredit Daerah Jatim, Adhy menjelaskan akan tetap mempertahankan kegiatan usahanya khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.

"Untuk Jamkrida akan tetap sama fokusnya, namun akan kita maksimalkan lagi khususnya berkaitan dengan peningkatan akses dunia usaha baik UMKM dan Koperasi melalui peningkatan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha dalam bidang penjaminan pinjaman atau kredit," katanya.

Adhy mengakui ada masukan dan evaluasi dari Komisi C DPRD Jatim terkait kinerja BUMD milik Pemprov Jatim yang perlu digenjot lagi.

"Intinya sekalian mengkritisi dua BUMD tersebut, kami berharap evaluasi masukan untuk kinerja dua BUMD itu. Kami berbenah supaya kinerja lebih optimal untuk pendapatan daerah guna APBD," jelasnya.

"Kritiknya kami terima betul, bahwa belum terlalu signifikan (pendapatan), harus perubahan besar bagaimana manajemen, kontrak-kontrak kerja sama dan juga evaluasi terkait dengan pendapatannya. Supaya jadi trigger bahwa BUMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi juga memberi sumbangsih pendapatan daerah," tandasnya.

Sumber berita

<https://www.detik.com>, *Pj Gubernur Ubah Nomenklatur 2 BUMD Jatim Jadi Perseroda*, Senin, 20 Januari 2025

<https://jatim.antaranews.com>, *Nomenklatur dua BUMD berubah, PJ Gubernur Jatim harap tingkatkan kesejahteraan*, Senin, 20 Januari 2025

Catatan:

1. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
 - Pasal 1 angka 40 menyebutkan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 - Pasal 334

- (1) Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
 - (2) Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
 - (3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- Pasal 339
 - (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
 - (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
 - (3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
 - Pasal 340 ayat (1) menyebutkan organ perusahaan perseroan daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
 - Pasal 341 ayat (1) menyebutkan Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.